

IDEOLOGI PANCASILA - WAWASAN KEBANGSAAN - PEMBINAAN

2024

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 2, LD 2024/NO.2, TLD NO. 116, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

ABSTRAK : - Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal, dimana Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan usaha sadar, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang mampu dan mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi dasar hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, prinsip, ruang lingkup, hak dan kewajiban warga Negara sebagai pelaku Warga Negara dan Pemerintah daerah. Bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2024.

- Pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan.

- Petunjuk Pelaksanaan Perda ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda.

- Penjelasan : 5 hlm